



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar

Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEDUA : Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA : Pimpinan Rapat Pleno dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat, apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota berhalangan hadir.
- KEEMPAT : Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari PPK, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Perwakilan Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota serta undangan lainnya.
- KELIMA : Rekapitulasi diawali dengan pembacaan Berita Acara Pleno Rekapitulasi dan Formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KEENAM : Pembacaan hasil analisa kegandaan dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus oleh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETUJUH : Peserta Rapat Pleno Terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota langsung menindaklanjuti masukan dan tanggapan, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar menggunakan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih.
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dengan menuangkan ke dalam Formulir Model A-Rekap KabKo. Hasil Rapat Pleno dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KESEPULUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan Salinan DPS dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan digital yang tidak bisa diubah, berita acara pleno rekapitulasi, formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih, dan formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik kepada :
- a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. Perwakilan peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - d. Perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - e. Perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain melalui PPK; dan
 - f. PPS melalui PPK.
- KESEBELAS : Penyampaian dokumen dalam bentuk salinan digital dan/atau salinan digital yang tidak bisa diubah dan

dalam bentuk salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik dituangkan dalam berita acara.

- KEDUABELAS : Peserta rapat pleno terbuka wajib menjaga tata tertib pleno, dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.
- KETIGABELAS : Selama rapat pleno terbuka berlangsung, peserta rapat wajib menjaga ketertiban dan keamanan rapat.
- KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,



MASNIJON